

PEMBINAAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DINAS SOSIAL KOTA MEDAN

Dewi Ervina Suryani¹, Sigrif Jenifer Geraldin Situmorang², Bahulan Idodi Pratama Panjaitan³, Brema Imanuel Ginting⁴, Indra Gunawan Purba⁵

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

⁵Universitas Al-Azhar, Medan, Indonesia

¹dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id, ²sigrifjenifer29@gmail.com, ³dodipanjaitan83@gmail.com, ⁴bremaimanuel1234@gmail.com, ⁵indrapurba07081978@gmail.com

Abstrak

Tindak kriminalitas di era saat ini semakin berkembang pesat terutama tindak kriminal pelecehan seksual pemerkosaan yang ada di Kota Medan, tidak sedikit kasus ini memakan korban jiwa, bahkan korban pemerkosaan ini banyak dialami oleh anak-anak. Kurangnya pengawasan orang tua dalam menggunakan *smartphone* dapat memberikan dampak buruk seperti akses konten berbau dewasa oleh anak. Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus tindak pidana pemerkosaan sebagai dampak buruk kecanggihan teknologi saat ini yang juga banyak di alami oleh anak-anak. Tujuan penelitian ini agar mengetahui bentuk pembinaan serta meminimalisir tindak kekerasan seksual yang sedang marak terjadi pada saat ini, sehingga angka kriminalitas seksual semakin berkurang. Pada penelitian ini, digunakan metode normative empiris karena memerlukan adanya studi kasus guna untuk melengkapi penelitian ini. Peran pemerintah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan sangatlah di harapkan untuk meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual pemerkosaan yang ada di Kota Medan, agar tidak terjadi lagi kasus yang serupa, bahkan dibutuhkan rasa simpati upaya pemerintah terhadap anak korban pemerkosaan agar membina serta melindungi sehingga membentuk kembali mental dan karakter yang sudah rusak akibat tindakan kriminal yang di alaminya.

Kata Kunci: Anak, Pembinaan, Pidana Pemerkosaan

Abstract

Crime in the current era is growing rapidly, especially the crime of rape sexual harassment in Medan City, not a few of these cases claim lives, even rape victims are experienced by many children. Lack of parental supervision in using smartphones can have adverse effects such as access to adult content by children. This has an impact on increasing cases of rape as a bad impact of today's technological sophistication which is also experienced by many children. The purpose of this study is to determine the form of coaching and minimize sexual violence that is currently rife, so that the number of sexual crimes is decreasing. In this study, empirical normative methods are used because they require case studies to complement this research. The role of the government of the Children's Social Welfare Institute of the Medan City Social Office is expected to minimize the criminal act of rape sexual abuse in Medan City, so that similar cases do not occur again, even sympathy is needed for government efforts towards rape victims to foster and protect so as to reshape the mentality and character that has been damaged by the criminal acts they experienced.

Keywords: Child, Coaching, Rape

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Namun di era saat ini kerap sekali terjadi tindakan criminal terhadap Hak Asasi Manusia, yang mana tindakan kriminal tersebut tidak hanya di alami orang dewasa saja, melaikan sering juga terjadi pada anak

Tertulis pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak disebutkan bahwa “seseorang yang masih di bawah 18 tahun serta yang masih berada dalam kandungan, disebut sebagai Anak”. Namun, pada KUH Perdata anak yang belum berusia 21 tahun tidak dapat di

kategorikan sebagai dewasa, terkecuali anak tersebut telah melakukan pernikahan pada usia sebelum 21 tahun. Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum menginjak usia dewasa, dibawah umur dan masih berada dalam pengawasan wali.

Perkembangan teknologi saat ini terjadi memungkinkan banyak hal yang bisa di akses melalui berbagai platform guna untuk mendapatkan informasi yang beragam. Kurangnya pengawasan orangtua dalam menggunakan *smartphone* dapat memberikan dampak yang buruk seperti akses konten berbau dewasa yang di akses oleh anak. Orang tua beranggapan dengan tidak mencampuri setiap kegiatan anak, pastinya akan lebih tenang, padahal dari hal kecil tersebutlah anak akan lebih merasa bebas melakukan sesuatu hal tanpa adanya pengawasan yang dilakukan orang tua (Jenny, 2021).

Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus tindak pidana pemerkosaan sebagai dampak buruk kecanggihan teknologi saat ini yang juga banyak di alami oleh anak-anak. Padahal anak-anak adalah harapan serta generasi penerus yang sangat di harapkan oleh keluarga, bangsa, hingga negara. Namun di era saat ini moral mereka mudah rusak akibat kecanggihan teknologi yang bisa mereka akses secara bebas, sampai pada hal yang harusnya tidak perlu mereka lakukan (Esmu, 2018).

Adapun tindak pidana kekerasan yang paling banyak di alami oleh anak yaitu kekerasan seksual, tindak kriminal seksual ini paling banyak memakan korban anak 50% hingga 62%. Pelaku pemerkosaan ini juga terlahir dari orang sekitar yang mengenal anak 68%, bahkan 34% dilakukan oleh orang tua kandung anak itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh adanya keterlibatan anak dari berbagai aktivitas berbau seksual yang dilakukan guna menjadi pemuas nafsu pelaku, tidak jauh dari itu pelaku seksual ini biasanya orang yang lebih dewasa yang bahkan memiliki pengetahuan lebih mengenai seksual. Negara ini setiap tahun mengalami peningkatan kasus tindak pidana kekerasan seksual terus menerus. Bahkan banyak pelaku terlahir dari orang terdekat korban, baik itu keluarga, ataupun masyarakat sekitar (Kurniawan Arifah Rifdah, 2019).

Kekerasan seksual yaitu tindakan yang sangat tidak manusiawi dan tidak dapat di tolerir bagi siapapun. Tindakan seksual ini terjadi saat pelaku melakukan pemaksaan dengan kekerasan fisik dengan tujuan untuk melemahkan korban sehingga dapat terjadi hubungan seksual yang di inginkannya. yang mana akan membuat korban sengsara baik itu fisik ataupun psikis. Dalam hukum, tindakan ini termasuk dalam pelanggaran norma sosial, norma agama, serta norma asusila.

Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan yang berkaitan dengan seksual, baik itu pelecehan, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan. Pengertian perkosa sesuai dengan KBBi yaitu proses serta cara tindakannya dilakukan dengan kekerasan baik itu proses dan juga caranya, Maka dari itu perlunya perlindungan serta pembinaan yang di lakukan pemerintah untuk korban anak tindak pidana pemerkosaan ini guna membimbing serta membentuk kembali karakter yang baik untuk korban tersebut.

Pentingnya tanggung jawab baik itu dari orang tua, baik masyarakat, baik pemerintah, serta negara adalah suatu perlakuan yang harus dilakukan secara rutin agar terjaminnya perlindungan untuk hak anak, Perlindungan Anak ini didasari menurut pengertian ahli Ahmad Kamil. Perlu diterapkan pengawasan untuk anak, baik itu terlahir dari pribadi masing-masing atau bahkan dari lingkungan sekitar agar tercapai perlindungan anak hingga mencegah dampak-dampak negatif bagi perkembangan anak. Masa kecil anak juga biasa dikenal dengan masa keemasan atau *golden age*, karena pada usia inilah mereka mengalami pertumbuhan yang sangat drastis pada usia belia, Adapun perbembangannya meliputi perkembangan fisik serta psikis (Masganti, 2017).

Tindakan kekerasan seksual ini sebagai contoh tindakan menyentuh organ intim anak serta mencium organ intim anak. Tindakan kekerasan pemerkosaan, sebagai contoh yaitu mempertontonkan media yang menunjukkan konten pornografi serta memperlihatkan alat kelamin, pengertian ini diambil menurut ahli Lyness (Noviana, 2015).

KPAI atau biasa disebut dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mencatat berbagai laporan kasus kekerasan tindak pidana pada tahun 2003, jumlah anak yang menjadi korban tindak pidana anak yaitu 343 jiwa. Kemudian, pada tahun 2014, kasus tersebut semakin marak sehingga terjadi peningkatan korban tindak pidana pada anak sebanyak 565 jiwa, tak jauh dari itu kasus kekerasan seksual meningkat kembali pada tahun 2015 dan memakan korban sebanyak 632 jiwa. Dapat di pahami dari berbagai banyak laporan kasus mengenai korban anak yang mengalami baik itu kekerasan seksual, penganiayaan anak dan lain-lain, Pada umumnya jumlah tindak pidana anak ini lebih tinggi dari yang di beritakan baik itu dari media elektronik ataupun media cetak (Amanda, 2019).

Kasus pemerkosaan ini semakin hari semakin marak adanya, salah satu faktor utama karena hukum di Indonesia terkhususnya hukum yang mengatur mengenai kasus tindak pidana pemerkosaan ini masih kurang tegas, sehingga pelaku tidak menemukan efek jera terhadap apa yang ia lakukan, karena sanksi yang ia dapatkan terlalu ringan dibandingkan dengan perlakuan yang ia lakukan (Apriyansa, 2019). Maka dari itu, Negara dan Pemerintah telah berupaya untuk meminimalisir angka tindak kriminalitas seksual yang dapat merugikan banyak anak-anak dengan cara membuat kebijakan memberikan simpati untuk korban dalam bentuk Undang-Undang No.35 Tahun 2014 setelah mengalami perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Indonesia menerapkan prinsip yang kuat terhadap Perlindungan Anak dengan cara tidak mendiskriminasi, memberikan kebutuhan yang tepat untuk anak, memberikan penghargaan untuk anak yang memberikan pendapat, memberikan seluruh hak untuk dapat hidup dan berkembang. Kebijakan ini telah di leralisasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berkaitan tentang jaminan Hak Asasi Manusia.

Adanya peran keluarga, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, dan negara, sangat penting dalam proses perlindungan anak. Tertuang dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 13 ayat 1 menyebutkan, seluruh anak yang dalam pengasuhan orang tua ataupun wali, yang mana orang tersebut sangat berperan penting dalam pengasuhan dan pertanggung jawaban, wajib mendapatkan hak yang dimilikinya sesuai dengan perlindungan yang berlaku, dalam hal diskriminasi, ekonomi, seksual, penelantaran, kekerasan, eksploitasi, penganiayaan. Berkaitan dengan pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga mengatakan bahwa seluruh anak wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan yang dapat merugikannya, seperti siksaan, aniaya, ataupun seluruh pelanggaran yang sangat tidak manusiawi.

Pada dasarnya dari berbagai banyak kasus tindak pidana pemerkosaan ini sangat sulit untuk diidentifikasi, baik itu tahap penyidikan, kemudian tahap penuntutan, hingga tahap putusan yang akan di tetapkan. Karena tindakan ini dilakukan tanpa adanya campur tangan serta kehadiran pihak lain (Sania Trimita Ayu Gusti, 2020).

Maraknya kasus kejahatan serta kekerasan seksual ini menjadi sorotan bagi masyarakat serta Dinas Sosial khususnya Dinas Sosial kota Medan. Korban kekerasan seksual ini lebih banyak anak-anak, yang dimana sangat memerlukan bimbingan dan binaan, dalam pemulihan kembali karakter serta trauma yang di alaminya. Adapun lembaga yang berwenang untuk menangani hal ini yaitu Dinas Sosial, dalam hal ini Peran pemerintah Dinas Sosial sangatlah penting untuk memberikan perhatian baik itu pembinaan sosial ataupun bimbingan.

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan? 2) Apa sajakah Kendala Yang Dihadapi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan?

Adapun Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui bentuk pembinaan khusus anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Lembaga kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan. 2) Untuk mengetahui Kendala yang di hadapi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan dalam proses Pembinaan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis serta sifat penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah normatif empiris. Berdasarkan pendapat Abdulkadil Muhammad “penelitian normatif empiris dilakukan dengan cara adanya studi kasus yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta memberikan masukan dan solusi yang tepat terhadap masalah yang akan diteliti”. Untuk menyempurnakan penelitian normatif empiris ini penulis mendapatkan data yang signifikan yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan agar dapat mengkaji secara dalam masalah yang akan diteliti.

2.2 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum yang bersifat *otoritatif*, yang berarti mempunyai otoritas biasa disebut dengan bahan hukum primer. Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang bersifat sebagai pendukung serta dapat memperkuat hasil analisis dasar hukum, biasanya disebut dengan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu sebagai berikut: 1) Penjelasan dari peraturan undang-undang, digunakan sebagai bahan hukum primer. 2) Buku, tesis, serta jurnal yang menjelaskan tentang pembinaan anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. 3) Pendapat para ahli. 4) Hasil penelitian.

4.3 Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan penulis yaitu *library research* (studi kepustakaan) dan *Field Reseach* (studi lapangan). *Library Reseach* merupakan penelitian yang menggunakan literature (kepustakaan) seperti buku, catatan, dan hasil penelitian. *Field research* yaitu melihat penerapan hukum sesuai dengan interaksi sosial, pribadi, kelompok, bahkan interaksi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan.

4.4 Analisis data

Digunakan akurasi data yang bersifat deskriptif pada penelitian ini, dengan cara mengumpulkan keseluruhan data, baik itu berupa studi kepustakaan dan studi lapangan dengan maksud untuk melengkapi penelitian ini sesuai dengan Pembinaan Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan. Setelah itu penulis akan menguraikan data tersebut untuk memecahkan masalah yang diteliti.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

1) Sejarah Singkat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Menurut pendapat Departemen Sosial RI, lembaga yang memiliki hak serta tanggung jawab terhadap anak yang terlantar, untuk memberikan pelayanan sosial baik itu memberikan perhatian untuk pengganti orang tua ataupun wali dalam pemenuhan kesejahteraan sosial anak, seperti kebutuhan sandang dan pangan anak itu sendiri, disebut dengan Panti Asuhan. Tujuannya yaitu agar seluruh anak mendapatkan pembinaan serta perhatian yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang di milikinya, agar menjadi harapan generasi penerus bangsa. Sesuai dengan kutipan yang telah dituliskan dalam KBBI Panti Asuhan diartikan sebagai rumah pengganti guna untuk melangsungkan pembinaan dan pengasuhan. Baik itu anak yatim, piatu, yatim piatu, hingga anak terlantar.

2) Fungsi dan Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Adapun fungsi Panti Asuhan ataupun Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menurut DepSos, yaitu: 1) Sebagai pelayanan yang utama untuk sosial anak. Yang melayani anak baik itu perlindungan, pencegahan, pemulihan, serta pengembangan. 2) Sebagai sarana informasi dan konsultasi sosial bagi anak. 3) Sebagai pelayanan sosial anak. Yang melayani anak baik itu perlindungan, pencegahan, pemulihan, serta pengembangan. 4) Sebagai sarana informasi dan konsultasi sosial bagi anak. 5) Sarana untuk mengembangkan keterampilan anak untuk melatih tumbuh kembang masa kecil menuju masa remaja. Adapun tujuan panti asuhan menurut DepSos RI, yaitu: 1) Panti asuhan wajib memberikan binaan serta layanan sesuai dengan kebutuhan anak, dengan cara melatih keterampilan agar menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab untuk diri sendiri serta untuk orang disekitarnya. 2) Pelayanan yang diberikan panti asuhan bertujuan untuk membentuk kembali karakter pribadi masing-masing anak. Agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

3) Pembinaan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan

Pola pembinaan Khusus anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan sebenarnya tidak begitu berbeda dengan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang berada di Indonesia. Karena, tujuan tersebut merupakan peraturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Menyatakan, anak yang mengalami konflik hukum sepatutnya wajib dibina dengan layak serta diperhatikan sesuai dengan hak yang dimilikinya.

Lembaga kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Medan adalah Lembaga yang memiliki kegiatan pembinaan terhadap orang-orang penyandang sosial. Namun, Dinas Sosial Kota Medan menyebutkan bahwa pembinaan yang bersangkutan dengan anak biasa di sebut juga dengan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) atau juga biasa disebut Panti Asuhan. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) atau Panti Asuhan tersebut dapat beroperasi jika memiliki izin operasional yang dikeluarkan langsung oleh pihak Dinas Sosial. Pembinaan yang berlangsung pada Lembaga Pemasyarakatan Anak, bertujuan pada pembinaan baik itu pembinaan fisik, mental hingga sosial. Dari berbagai pengalaman yang ada itulah yang akan membentuk karakter diri untuk menghadapi lingkungan sekitar. Langkah awal yang di hadapi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang terutama adalah mencari tahu kebenaran serta menyaring berita yang ada mengenai kasus tersebut, sesuai dengan prosedur yang ada. Pihak Dinas juga berhak untuk mengundang pemilik LKSA ataupun Panti Asuhan beserta dengan korban anak tindak pidana pemerkosaan tersebut untuk dimintai keterangan serta kronologis yang jelas terhadap peristiwa yang dialami korban, tujuannya untuk mendapatkan solusi yang tepat sesuai dengan pola pembinaan yang dibutuhkan korban.

Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak, yaitu: 1. Lemahnya fisik anak yang masih di bawah umur, dapat di artikan yang mana fisik anak lebih lemah dibandingkan dengan fisik orang dewasa, terkhusus anak perempuan. Karena itulah alasan pelaku untuk melakukan tindak pidana seksual ini kepada anak-anak, karena sudah pasti korban anak akan merasa takut untuk melakukan tindakan perlawanan terhadap pelaku. 2. Canggihnya media elektronik, pada media elektronik semua hal dapat kita akses hingga dengan konten yang berbau pornografi pun semua ada dalam media, tergantung dengan keperluan kita menggunakannya. Namun, dengan kecanggihan teknologi saat ini dapat memicu anak untuk mengakses seluruhnya yang ada pada media, jika tidak adanya pengawasan dari orang tua, sehingga sedari dini mereka sudah melihat hal-hal yang berbau pornografi yang mana akan berdampak pada kesehatan otak anak hingga memiliki gairah seksual terhadap konten yang di tontonnya, dampak buruknya anak-anak lebih mudah untuk di ajak melakukan hubungan seks sehingga menjadi sasaran utama pelaku tindak pidana pelecehan seksual ini guna untuk memuaskan nafsu yang dialaminya. Faktornya disebabkan oleh lingkungan sekitar tempat tinggal anak, ataupun bahkan ekonomi yang membuat anak menjadi korban seksual (Sari Ratna, 2015). Serta anak akan mengalami kerusakan otak pada perkembangan menuju dewasa dan akan memicu kekerasan seksual yang akan terjadi (Lewoleba Kayowuan Kayus, 2020). 3. Minimnya pengetahuan anak mengenai Seksual, masyarakat Indonesia sangatlah minim pengetahuan mengenai seksual, karena sebagian masyarakat menganggap edukasi seksual ini tabu. Namun, pentingnya anak-anak untuk mendapatkan edukasi mengenai seksual agar tidak terjerumus ke hal-hal yang di inginkan, agar anak dapat mengetahui kegunaan tubuh yang baik dan benar, mengetahui baik etika, baik norma, hingga konsekuensi yang didapat jika melakukan setiap perbuatannya. Jika anak tidak di bekali dengan edukasi seksual maka anak tidak mengerti dengan perlindungan terhadap diri, serta tubuhnya dari pelaku-pelaku kejahatan seksual sehingga menjadi incaran pelaku untuk melakukan hubungan seksual (Anggara Adi Gineung Riza, 2020).

Pada umumnya akibat yang dialami korban kekerasan seksual mengalami penderitaan psikis ataupun penderitaan fisik, dengan begitu Korban juga akan lebih sering berdiam menjauhkan diri terhadap orang-orang sekitar, dan mengalami stres karena pikiran yang berlarut-larut, tidak luput juga korban akan menyalahkan diri sendiri, serta berfikir berlebihan karena tidak mendapat empati dari orang-orang sekitar hingga akhirnya mengalami depresi. Adapun kerugian non-fisik yang dialami korban anak yaitu mental anak yang terganggu serta rasa takut yang akan selalu menganggunya, dan kerugian fisik yang di alami korban anak yaitu mengalami cacat fisik, hingga sakit yang berlarut sehingga dapat terjadi kematian (Aprilianda, 2017). Bahkan, hal terbesar yang menjadi ketakutan seorang anak korban pemerkosaan ini yaitu, timbulnya penyakit menular seperti HIV/AIDS atau bahkan mengalami kehamilan. Sehingga jika korban anak mengalami kehamilan dan anak tersebut mengandung, hal itu sangatlah tidak mudah untuk di lalui, karena menurut pandangan hukum tidak dibenarkan jika manusia hendak menggugurkan kandungannya. Tetapi, jika korban anak tetap mempertahankan kehamilan yang di alaminya, kenyataan itu sangat sulit untuk di terima karena bayi yang di kandungkan serta di lahirkannya adalah benih dari sebuah Tindakan pemerkosaan.

Selama proses pembinaan berlangsung pihak yang bertanggung jawab dengan pengasuhan yang admenjalin kerja sama dengan beberapa lembaga salah satunya Lembaga swadaya Masyarakat serta

aparatus negara yaitu Kepolisian, guna untuk mengawasi serta memberikan pembinaan sosial terkait dengan masalah kekerasan yang dialami korban.

Anak yang menjadi korban tindak pidana seksual ini juga banyak di alami dari usia 12 tahun hingga 18 tahun, yang mana pada usia tersebut mereka sedang berada di fase tumbuh kembang serta pubertas, sehingga lingkungan sekitar sangat berpengaruh bagi mereka, Pada usia 12-18 tahun saatnya anak-anak menemukan jati diri yang sebenarnya. Hingga semuanya sangat berkaitan dengan semua proses pembinaan anak yang diberikan, sesuai dengan umur mereka masing-masing, agar mencapai pembinaan yang sesuai dengan masa tumbuh kembang anak (Silalahi Andre, 2019).

Ada beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Panti Asuhan guna membangun kembali karakter serta trauma yang di alami korban kekerasan seksual, diantaranya yaitu: 1. Pembinaan Psikolog adalah langkah utama yang harus dilakukan kepada korban untuk mengatasi permasalahan yang dialami, pembinaan psikologis biasanya dilakukan pada saat awal korban memasuki panti asuhan, psikolog nantinya akan langsung berkomunikasi dengan korban agar korban dapat memberitahukan kronologis kejadian yang jelas sehingga pembinaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan korban, yang memiliki tujuan agar memberikan binaan khusus serta arahan untuk membangkitkan kembali mental korban. Adapun contoh pembinaan psikolog dengan anak korban tindak pidana yaitu dengan cara menghibur, memberikan perhatian dan juga kasih sayang serta memberikan waktu untuk anak korban tindak pidana untuk mencurahkan ataupun menceritakan isi hati mereka. 2. Pembinaan Mental kegiatan ini juga sangat tepat untuk mencegah depresi serta membangun kembali karakter dan pola berpikir korban agar tingkat kemampuan dalam berinteraksi kepada masyarakat kembali pulih seperti sedia kala. Penerapan yang di terapkan oleh LKSA atau panti asuhan sangatlah tepat untuk korban ,terutama kegiatan kerohanian yang bertujuan agar menghindari terjadinya berbagai hal yang tidak di inginkan. 3. Pembinaan Sosial diberikan kepada korban agar mempercepat proses pengembalian karakter serta trauma yang dialami korban, Adapun contoh kegiatannya yaitu mengajak korban untuk berekreasi mendatangi tempat wisata agar melatih etika korban dalam berinteraksi kepada masyarakat guna membentuk kembali karakter yang baik dalam bermasyarakat dan juga perilaku yang sesuai juga dengan norma hukum serta agama.

Peran terpenting bagi anak korban pemerkosaan yaitu lingkungan sekitar, masyarakat wajib meningkatkan pengetahuan terkait dengan edukasi seksual, agar anak tidak merasa takut dengan lingkungan sekitar, selain itu pemerintah juga menjadi peran yang sangat penting guna untuk mengelola sistem pemerintahan dengan baik guna untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

1) Kendala Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan Dalam Proses Pembinaan Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ataupun yang biasa di sebut juga Panti Asuhan berfungsi juga sebagai wadah pemulihan, pengembangan, perlindungan guna mengembalikan karakter fungsi sosial anak, masing-masing anak mempunyai hak yang sama guna tumbuh serta berkembang, terutama hak untuk memperoleh pendidikan. Namun, tidak sedikit juga anak-anak yang mengalami keterlambatan menjalani pendidikan atau bahkan tidak melakukan pendidikannya sedari dini, pada umumnya hal itu juga disebabkan oleh keterbelakangan ekonomi, penelantaran, tidak memiliki orang tua ataupun keluarga hingga anak yang menjadi korban pidana. Maka itu, wadah untuk anak-anak yang kurang beruntung dalam tumbuh dan berkembang dengan normal yaitu, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau biasa di sebut Panti Asuhan. Pengasuh pada setiap panti akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan pola hidup yang sesuai dengan masing-masing anak.

Peran pengasuh pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga penting dalam melaksanakan setiap tugas tugasnya untuk menciptakan keberlanjutan pendidikan anak, membentuk kembali karakter serta mental spiritual anak, yang bertujuan membimbing, mendidik, serta membentuk Kembali pribadi yang sopan dan santun terutama dalam menggantikan peran keluarga ataupun orang tua asuh untuk anak-anak binaan yang ada di panti asuhan tersebut. Namun sebagai orang tua asuh, pengasuh juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan segala yang terbaik untuk anak asuh mereka, dengan contoh memberikan fasilitas pendidikan yang layak, membimbing anak untuk memahami arti kemandirian, kesopanan untuk saling menghormati teman-teman seusianya ataupun orang yang lebih

tua di atasnya. Banyak hal yang dihadapi pengasuh selama membina anak asuhan, karena berasal dari berbagai macam latar belakang keluarga. Inilah salah satu alasan yang menyebabkan adanya perbedaan pada anak asuh yang berada di panti asuhan baik itu dari tingkah laku, sifat, dan bahkan kepintaran berpikir anak-anak. Kendala yang dihadapi para pengasuh juga timbul dari faktor dana yang kurang mencukupi dalam melangsungkan segala kegiatan yang ada pada panti asuhan tersebut, baik dalam kebutuhan makanan, pakaian, serta biaya Pendidikan yang berbeda-beda. Sumber dana yang selama ini memadai panti asuhan bersumber dari pemerintah serta donatur yang sangat simpati dan peduli akan perkembangan anak-anak asuh. Namun, terkadang tetap saja belum mencukupi jika disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda bagi setiap anak-anak panti.

Dalam penanganan anak korban tindak pidana juga banyak hal yang menjadi kendala pada saat proses pembinaan anak tersebut, kesulitan yang dialami salah satunya yaitu memahami latar belakang anak karena banyak anak yang masih trauma dengan tindakan yang dialaminya sehingga para korban enggan untuk memulai percakapan kepada pengasuh. Karena pada dasarnya pengasuh harus memahami pola pembinaan apa yang akan diberikan kepada korban secara layak sesuai kebutuhannya.

Faktor yang sangat berpengaruh dalam membimbing korban adalah pemahaman terhadap latar belakang yang di alami. Bahkan kendala yang dihadapi bukan hanya dengan korban saja, tetapi ada juga kendala mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi LKSA ataupun Panti Asuhan dalam melakukan pembinaan korban secara layak. Seperti kebutuhan makanan, pakaian, keamanan, Pendidikan dan lain sebagainya. Pada dasarnya kebutuhan utama yang harus di penuhi yaitu kebutuhan sandang dan pangan.

Tujuan utama pengasuh dalam mengasuh anak asuhan terutama untuk mensejahterakan anak-anak asuhan, kesejahteraan anak timbul jika pengasuh memperlakukan anak asuhan dengan baik, dalam artian terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup, terpenuhinya hak anak asuh, serta pengasuh berharap anak dapat bersosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya (Anik Widiastuti, 2019).

Adapun berbagai kendala yang dihadapi panti asuhan guna untuk membina anak-anak panti asuhan seharusnya sudah menjadi sorotan pemerintah bahkan relawan serta donator untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak panti agar memperoleh kehidupan yang layak. Partisipasi pemerintah juga sangat berpengaruh dengan jalannya kegiatan serta proses pengelolaan panti, agar terciptanya Panti Asuhan yang sesuai dengan Standar Nasional yang ditentukan (Marpaung, 2019).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan melakukan upaya penanganan serta pembinaan untuk anak korban tindak pidana pemerkosaan agar mental serta karakter yang sudah rusak bisa kembali normal.
2. Peran pemerintah serta masyarakat sangat diperlukan demi menjaga kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan hidup anak, agar menjamin kehidupan yang layak.

4.2 Saran

1. LKSA Dinas Sosial Kota Medan diharapkan mampu mengedukasi masyarakat terkait terjadinya dampak dari tindakan kekerasan seksual yang ada pada lingkungan sekitar, dan membuat kebijakan baru yang tegas untuk masyarakat kota Medan agar lebih bijak dalam mengakses media sosial. Seperti, bekerjasama dengan Lembaga KOMINFO dalam membatasi semua akses situs yang sesuai dengan syarat usia yang berlaku.
2. Masyarakat diharapkan untuk tidak menjauhi korban pemerkosaan karena akan membuat mental anak semakin menurun dan menjauhi lingkungan sekitar karena merasa tidak memiliki harga diri, sehingga Peran masyarakat sangat penting dalam pemulihan mental serta karakter korban guna membentuk kembali karakter yang baik dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, K. H. (2019). Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(2), 120–136.
- Anggara Adi Gineung Riza, S. K. F. W. D. M. T. (2020). Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Korban Pemerkosaan. *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 15(1), 12–13.
- Anik Widiastuti, A. S. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata Nganggring Sleman. *Jurnal Ilmiah Wunyu*, 1(1).

- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309–332.
- Apriyansa, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksiyang Diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(1).
- Esmu, P. D. (2018). Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Ijtimaiya Journal Of Social Science And Teaching*, 2(1).
- Gabriela Jenny, M. B. (2021). Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Perilaku Anak Remaja Masa Kini. *Jurnal Excelsis Deo*, 5(1).
- Lewoleba Kayowuan Kayus, F. H. M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1).
- Marpaung Parlindungan, H. G. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Sosial Dan Pembinaan Terhadap Perilaku Anak Asuh. *Jurnal Governance Opinion*, 4(2).
- Masganti, S. (2017). *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Paramita.
- Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*. Jakarta: Sosio Informa.
- Sania Trimita Ayu Gusti, U. S. A. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana pemerkosaan. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 9(2).
- Sari Ratna, N. A. S. I. M. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Rosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Silalahi Andre, M. E. T. N. R. A. (2019). Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Analysis of Criminal Child Guidance in the Class I Special Guidance Institution of Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wawancara pada 05 September 2022, dengan perwakilan pihak Dinas Sosial Kota Medan Bpk. Lamo Tobing (Bidang Rehabilitasi Sosial), di Kantor Dinas Sosial Kota Medan